

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : WINSENSIUS ENBAI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KOBEL ST JOSEF

b. Alamat : JL RENJA ROSARI

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : MANGGARAI

g. Kecamatan : LANGKE REMBONG

h. Kelurahan : DATU

i. Email : -

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : -

b. Tanggal : 30 07 2014

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 014 PPO 420 / 110 / IX / 2014

d. Tanggal : 04 09 2014

Operator Dinas Pendidikan,

Paulus F.E. Jemohu

Rulang, 23 Oktober 2015

Kepala Sekolah,

WINSENSIUS ENBAI

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA

Jln. Jend. A. Yani No. 15 Telp. 21514-21863
Fax. (0385) 21863 KODE POS 86511 RUTENG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR : Din. PPO. 420 / //01 /IX /2014

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NONFORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD ST. YOSEF KELURAHAN WATU KECAMATAN LANGKE REMBONG
KABUPATEN MANGGARAI

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
 - b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggaranya dari Pemerintah;
 - c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD St. Yosef Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Non Formal;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 4. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 - 8. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
 - 9. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 6 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan; Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Pendidikan Anak
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Pendidikan Nonformal Kepada :

Nama Lembaga : PAUD Santu Yosef

Alamat :

-Kelurahan/Desa : Watu

-Kecamatan : Langke Rembong

-Kab/Kota : Manggarai

Bentuk Program : Kelompok Bermain / Play Group

KEDUA : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 25 Mei 2014 s.d 25 Mei 2019.

KETIGA : Tugas dan Kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD :
1. Bertugas Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur Pendidikan Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini;
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Mei 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Ruteng

Pada tanggal : 04 September 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai,

EMPANG ADIL ADRIANUS, S.Sos
Pemuda Utama Muda
NIP: 19601029 198702 1 002

Tembusan :

1. Direktur PAUD Kementrian P dan K di Jakarta
2. Kepala Dinas PPO Provinsi NTT di Kupang
3. Kepala UPT SKB Randong Kab. Manggarai di Ruteng.